

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan mengenai mekanisme penggunaan kartu digital di Pesantren Al-Qur'an Assa'idiyyah dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam, serta respons masyarakat terhadap implementasinya:

5.1.1 Berdasarkan Mekanisme dan proses penggunaan kartu digital

Sistem kartu digital diterapkan sebagai solusi terhadap permasalahan manajemen keuangan di pesantren, seperti kehilangan uang tunai, tidak tercatatnya transaksi, dan kurangnya efisiensi dalam pengawasan. Mekanisme penggunaannya melibatkan beberapa tahapan. Pengisian saldo melalui m-banking BSI atau BRI sesuai jenis kartu (BSI/SPS atau BRI/Brizzi), Proses belanja dilakukan dengan memilih barang, scan barcode oleh kasir, lalu pembayaran dengan menempelkan kartu ke mesin EDC. Pengecekan saldo dan riwayat transaksi dapat dilakukan melalui aplikasi Assa'idiyyah Mobile (untuk BSI) atau permintaan langsung kepada petugas/operator (untuk Brizzi).

Sistem ini telah melewati tahap sosialisasi, pelatihan, evaluasi rutin, dan perbaikan fitur secara bertahap. Semua pihak yang terlibat telah difasilitasi untuk memahami mekanisme sistem dengan baik. Dalam proses penggunaan kartu digital di Pesantren Al-Qur'an Assa'idiyyah melibatkan dua akad utama: akad wakalah (perwakilan) dan akad ijarah (sewa jasa). Wali santri atau santri (sebagai *muwakkil*) mewakilkan penukaran uang tunai menjadi saldo digital kepada admin/pengelola kartu (*wakil*). Dalam

proses top-up ini, dikenakan biaya layanan yang diakui sebagai ujarah dalam akad ijarah, bukan sebagai bunga atau keuntungan. Saldo digital kemudian digunakan santri untuk bertransaksi jual beli di lingkungan pesantren. Sistem ini tidak melibatkan akad *qard* (pinjaman), sehingga dana yang digunakan adalah murni milik santri yang diwakilkan pengelolaannya. Seluruh mekanisme ini didasarkan pada kesepakatan dan pemahaman yang jelas diawal penggunaan.

5.1.2 Kesesuaian kartu digital dalam prinsip-prinsip fiqih muamalah

Secara prinsip fiqih muamalah, penggunaan kartu digital di pesantren ini memenuhi Rukun dan syarat jual beli, seperti adanya penjual dan pembeli yang saling ridha, barang dan harga yang jelas, serta bentuk akad yang sah (dalam hal ini, tap kartu ke mesin EDC merupakan bentuk ijab qabul fi'li. dalam syaat jual beli dalam fiqih muamalah juga termasuk dalam pengaplikasiannya Tidak mengandung riba, karena tidak ada tambahan yang bersifat bunga atas transaksi, dan biaya administrasi dijelaskan di awal sebagai *ujrah* (imbal jasa). Tidak mengandung gharar, karena seluruh transaksi, saldo, dan mutasi dapat diakses secara transparan. Mewujudkan prinsip keadilan dan amanah, karena pengguna dapat mengontrol pengeluaran, transaksi tercatat dengan rapi, dan sistem dilengkapi dengan fitur keamanan.

Sedangkan implementasi kartu digital ini secara komprehensif mematuhi prinsip-prinsip fiqih muamalah. Sistem ini menegakkan prinsip kerelaan (*tarādhi*) melalui sosialisasi dan persetujuan awal dari semua pihak. Unsur gharar (ketidakjelasan) dihindari karena informasi produk, harga, dan biaya layanan disampaikan secara transparan dan setiap transaksi tercatat dengan jelas. Lebih lanjut, sistem ini bebas dari riba karena biaya layanan yang dikenakan adalah upah (*ujrah*) atas jasa

pengelolaan sistem, bukan tambahan yang eksploitatif. Akhirnya, sistem ini memfasilitasi tasharruf (pengelolaan dan pemanfaatan harta) yang sah, karena santri menggunakan dana dengan izin dan dalam batasan yang ditentukan oleh wali mereka.

5.1.3 Respon Masyarakat terhadap penggunaan kartu digital

Respons masyarakat pesantren sangat positif dan antusias. Berdasarkan hasil wawancara, semua pihak pengasuh, admin, guru, wali santri, dan santri merasakan manfaat signifikan. Manfaat tersebut meliputi peningkatan keamanan (mengurangi risiko kehilangan uang tunai), efisiensi transaksi, kemudahan pengelolaan dan pemantauan keuangan (terutama bagi wali santri), serta pembiasaan santri dengan teknologi dan literasi keuangan. Meskipun ada sedikit tantangan adaptasi awal atau kendala teknis minor, semangat belajar dan komitmen pesantren dalam melakukan evaluasi berkala serta konsultasi fiqih telah memastikan keberlangsungan dan keselarasan sistem ini dengan syariah.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan kartu digital dalam transaksi jual beli di pesantren, terdapat beberapa rekomendasi yang ditujukan bagi pihak pesantren, pengguna (santri dan wali santri), serta peneliti selanjutnya. Untuk pihak pesantren, disarankan agar terus mengembangkan fitur keamanan tambahan pada sistem kartu digital, seperti penggunaan PIN atau sistem autentikasi biometrik, guna meningkatkan perlindungan data dan transaksi santri. Selain itu, penting bagi pesantren untuk memberikan bimbingan literasi ekonomi syariah secara berkelanjutan, agar santri dan wali santri tidak hanya menjadi

pengguna sistem, namun juga memahami prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Pihak pesantren juga diharapkan dapat menyediakan akses informasi mutasi dan batas transaksi harian secara otomatis, khususnya bagi pengguna kartu bank konvensional seperti BRI, agar setara dengan fitur yang diterima pengguna kartu bank syariah seperti BSI. Di samping itu, pengawasan terhadap biaya administrasi juga perlu diperketat agar tetap sejalan dengan prinsip syariah dan tidak memberatkan pengguna.

Untuk para pengguna, baik santri maupun wali santri, perlu adanya peningkatan pemahaman terkait hukum-hukum transaksi dalam Islam. Hal ini bertujuan agar

pengguna tidak hanya mengikuti sistem secara pasif, tetapi juga menjadi pelaku transaksi yang sadar dan berlandaskan nilai-nilai syariat. Selain itu, pengguna diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data kartu, waspada dalam setiap transaksi, serta segera melakukan pelaporan apabila terjadi kehilangan kartu atau gangguan saldo, sebagai bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian dalam bermuamalah.

Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam, seperti analisis hukum transaksi digital berbasis syariah dengan membandingkan implementasi sistem serupa di pesantren lain atau lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian lebih spesifik tentang peran sistem digital dalam membentuk karakter santri, terutama dalam hal kedisiplinan finansial, juga sangat relevan untuk dilakukan sebagai bagian dari upaya mengintegrasikan teknologi dan nilai-nilai Islam dalam pendidikan ekonomi santri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Hasan Ali bin Muhammad, A.-M. (1999). *Al-Hawi al-Kabir*. 6, 165.
- Affif, T., Hidayat, N., Nasiroh, S., Prakosa, H. A., & Korespondensi, P. (2024). Sistem manajemen kartu tanda mahasiswa digital berbasis mobile website Universitas Perwira Purbalingga. *PERWIRA JOURNAL OF SCIENCE & ENGINEERING*, 4(2), 98–104.
- Ainurrohman cindy, cahyono aditya a, & lasmana tri irfan. (2024). Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online: Antara Syariah Dan Praktik Bisnis. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 382–386. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/index>
- Alir, D. (2005). *Metodelogi penelitian*. : PT Rajawali Prees.
- Al-Kasani. (1986a). *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, (Juz 5). (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).
- Al-Kasani, B. al-S. fi T. al-S. (1986b). *Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*. Juz 5.
- Al-Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh al-Zakah*. . Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Zarkasyi, B. M. bin A. (1993). *Al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. .
- Al-Zuhaili, W. (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Amelia, E., Sari, P., Pelayaran, A., & Surakarta, N. (2022). Peran Fintech Syariah dalam Ekonomi Islam di Indonesia. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(2), 122–132.
- Analiansyah. (2016). PENGEMBANGAN SUBJEK HUKUM DALAM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN FIKIH: Kajian terhadap Peraturan Perundang- Undangan Islam di Indonesia. *Conference Proceedings*, 1.
- Annisa, S. N., Dewi, N. L., Amanda Z, P. J., Bunga H, M., Putri, D. H., & Mustaqim, M. (2023). Analisis Kasus Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Indra Kenz di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(12). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.869>
- Ardiansyah, Risnita, & jailani M Syahrani. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah. *IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2). <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Arif m syaikhul. (2023). DASAR HUKUM DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Army, S., Daeng Mapuna, H., & Anis, M. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADA MARKETPLACE ONLINE LAZADA. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 222).

- Askar, A. (2020). *Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an : Studi komparasi*. 19(2), 1080–1090.
- Astuti, A. W., Drupadi, R., & Syafrudin, U. (2021). *Hubungan Penggunaan Media Kartu Huruf dengan Kemampuan Membaca Permulaan Anak Usia 5-6 Tahun*. 4(1), 73–81. <https://doi.org/10.24014/kjiece.v4i1.11958>
- Bawa L Dahlan. (n.d.). MEMBUMIKAN TEOLOGI KERUKUNAN (MENKOMUNIKASIKAN MAKNA RUKUN DAN KONSEP TRI KERUKUNAN). *Jurnal Al-Nashihah*, 2, 2–9.
- Bogdan, & Biklen. (1982). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Sage.
- Bogdan, R. , & Biklen, S. K. (2017). . *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*(6th ed.). Pearson.
- cahyadi noor thalis. (2020). ASPEK HUKUM PEMANFAATAN DIGITAL SIGNATURE DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI, AKSES DAN KUALITAS FINTECH SYARIAH Thalís Noor Cahyadi. *Rechts Vinding Media Hukum Pembinaan Nasional*, 9(2).
- Cash, J. B., Pada, D. K., Acara, P., Ditinjau, H., Perspektif, D., Islam, H., Firnando, H., Wari, N. P., Al-Ma'arif, I., & Kanan, W. (2023). *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 1(4), 26–36.
- Chariri anis. (2009). *LANDASAN FILSAFAT DAN METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Creswell, J. W. . (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*(4th ed.). Sage Publication.
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5).
- Delvyan Putri Surya Ningrum, & Jamiatur Robekha. (2023). Analisa Yuridis Dalam Kasus Kejahatan Siber Terhadap Internet Banking di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 765–776. <https://doi.org/10.56799/peshum.v2i4.2115>
- Diah, M., & Zulhamdi, Z. (2022). Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 53–74. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>
- DSN-MUI, F. No. 116/DSN-M. (2017). *tentang Transaksi melalui Sistem Elektronik, Majelis Ulama Indonesia*,.
- Fadhilurrahman, M. T. dan R. (2020). Jual Beli Pulsa dan Saldo dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(2), 215–230.
- Fatarib, H., Jurai, S., & Metro, S. (2014). *Husnul Fatarib Prinsip Dasar Hukum Islam PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP FLEKSIBILITAS DAN ADAPTABILITAS HUKUM ISLAM)* (Vol. 4).

Febriana, N. I., & Nurfieni, A. (2023). Jual Beli dengan Konsep All You Can Eat dalam Pandangan Tokoh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2409–2424. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4007>

Guntara R Ilham, Yazid P Tntari, & Rummyeni. (2023). *STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAMPAR MENUJU KOTA LAYAK ANAK TINGKAT UTAMA*. 4(1), 1.

Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. (n.d.). *Kitab Tqrirotus Sadidah*.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, S. A. A. M. bin A. B. (2004). *l'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Dar Ibn al-Jauzi.

Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar Nur Kholis, N., & Aprilliani Utami, S. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (Ismail Rlfki & Sakti Ali, Eds.). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Imam Abi Hasan Muslim Bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi. (n.d.). *Shohih Muslim*.

Imam An-Nawawi. (n.d.). *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*.

Imam Syafi'i. (n.d.). *kitab Al-Umm*.

Izzan, A., & Piandi, A. (2022). KONSEP UANG DIGITAL DI APLIKASI DANA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 215–220. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.199>

Jairin. (2019). KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MIKRO DI BIMA. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2(1), 47–73.

Juhaya S.Praja. (1995). *Filsafat hukum islam*. LPPM-Unisba.

Khabibah, N. A., Octisari, S. K., & Nugraheni, A. P. (2020). CASA, NIM, DAN PROFITABILITAS PERBANKAN DI INDONESIA CASA, NIM, AND BANKING PROFITABILITY IN INDONESIA. 50–71.

Khalid, A., Abubakar, A., Khalid, R., Islam Negeri Alauddin Makassar Jln Yasin Limpo, U. H., Kab Gowa, S., & Selatan Kode, S. (2022). PERSPEKTIF AL-QUR'AN TERKAIT IJARAH (SEWA-MENYEWA). *Economos :Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(3), 2012–2018.

Latief, F. (2020). *ASPEK YANG MEMPENGARUHI MINAT PENGGUNAAN UANG DIGITAL DI KOTA MAKASSAR* (Vol. 6, Issue 1). <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/miraipg.288>

Leny Lince. (2022). *Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Motivasi Belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan*. 1(1), 38–49.

- Maryam, N. Y., Nurhabni, R. A., & Masrukhan, M. (2024). IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA PADA SISTEM PRE-ORDER JUAL BELI ONLINE. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 11. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Mei, B., Misbach, I., Amin, A., Doktoral, P., & Makassar, A. (2021). Tinjauan Ekonomi Islam Sebagai Disiplin Ilmu. *El-Iqtishod*, 5(1). www.viva.co.id
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publication.
- Modul Pelatihan Pengawas Syariah Fintek syariah. (2019). DSN MU. : : DSN-MUI Institute.
- Moleong J Lexy. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Munthe, A. I. (2024). PENERAPAN UANG DIGITAL TERHADAP EFESIENSI TRANSAKSI DI SEKTOR UMKM. 2(12), 268–274. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3133>
- Narastri, M., & Kafabih, A. (2020). FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), 155–170.
- Nasution Murroh Adnan. (2016). JUAL BELI KREDIT DITINJAU DARI PERSEFEKTIF HUKUM ISLAM. *Yurisprudencia*, 2(2).
- Nawawi, imam. (1997). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Juz 9). (Beirut: Dar al-Fikr).
- Nilamsari, N. (2014). MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF (Issue 2). <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>
- Nurfitfiani, L. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang. *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)*, 1, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrps.v1i1.955>
- OJK. (2015). *Bijak Ber-Electronic Banking*.
- Qudamah, I. (2004). *Al-Mughni* (Juz 4). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ramadhani laila. (2016). Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa. *JESP*, 8(1).
- ridwan wahyuni indri. (2018). *Jual Beli Online Dalam Tinjauan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam SKRIPSI*.
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Ritonga, R., Anisah Nasution, P., Nst, R., Riski, R., Borotan, M., & Nasution, A. (n.d.). *Raja Ritonga, et.al Analisis Fiqh Islam Terhadap Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah ANALISIS FIQH ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILARANG*.

- Rudiansyah. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic*, 2(1), 98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/al%20huquq.v1i1.2818>
- Sahir H Syafrida, Sudarmanto Eko, Rosihana ROsmawati R E, Arni Siti, Hendrixon Meutia F R, Sari Puspita A, Siagian Valentine, CatharinaClara, & Sudirman. (2023). *Metode Pembayaran Digital* (Janner Simarmata, Ed.; 1st ed.). Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Saprida. (2016). *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*.
- Sayyid Abu Bakar Al- Ahdalil Al-Yamani As-Safi'l. (n.d.). *Faroidhul Bahiyah* .
- Septiana, E., & Mahmudah, N. (2018). Implementasi Jual Beli dalam Perikatan Syari'ah dan Konvensional. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2(2), 303. <https://doi.org/10.32332/tapis.v2i2.1326>
- Sopiana Yunita, & Zada Chrysilla. (2021). Penggunaan E-Wallet atau Dompot Digital sebagai. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 251–268.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. : Alfabeta.
- sulung undari, & Muspawi Mohammad. (2024). MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3), 110–116.
- Syeh Ibrahim Al Bajuri. (n.d.). *Kitab Hasyiatul Baijuri*.
- Syeh Muhammad bin Qosim Al-Ghozi. (n.d.). *fathul Qorib* .
- Syeh Syamsyudin muhammad Ar-Romli. (n.d.). *Ghoyatul Bayan*.
- Tho'in, M. (2016). Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks LARANGAN RIBA DALAM TEKS DAN KONTEKS (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 2.
- Trian, A., & Mulyadi, H. (2019). Peningkatan Pengalaman Keuangan Remaja NTUK LITERASI KEUANGAN SYARIAH YANG LEBIH BAIK. *I-FINANCE*, 5(1), 18–20.
- Ulfatin, N. (2022). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Undang-Undang NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. (2016).
- Yazid muhammad h. (2017). *F I Q H M U A M A L A H*. <http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>
- Yudhira, A. (2021). Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis ANALISIS PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH PADA

MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA. *Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(2), 13–28.

Yuni Erlina, D., & Nurma Ayu, S. (2021). Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 13–25.

Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP AKAD JUAL BELI DALAM TRANSAKSI ONLINE PADA APLIKASI GO-FOOD. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135–146. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>

Zainuddin, A. (2019a). Konsep Harga dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah . *Jurnal Al-Mu'amalat*, 5(1), 77–92.

Zainuddin, A. (2019b). Transaksi Digital dalam Perspektif Fikih Muamalah . *Jurnal Al-Mu'amalat*, 5(1), 85.

Zulfahmi, & Maulana nora. (2022). Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah). *SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI*, 11(2), 134–150.



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT